

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi pidana penjara sebagai upaya penjeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif memberikan efek jera hal ini dengan disertai uang pengganti dan denda yang didasarkan pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi. Kesimpulan bahwa sanksi pidana penjara efektif memberikan efek jera hal ini didasarkan pada rendahnya jumlah pengulangan atau residivis pelaku tindak pidana korupsi. Hakim dalam memutus suatu tindak pidana korupsi selain berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi juga dengan menambah satu tahun dari apa tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan oleh hakim untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan sebagai bentuk alat pencegahan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi berulang. Sanksi yang ditetapkan melalui Perma No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kontribusi yang baik bagi penegakkan hukum di Indonesia agar mampu memberi efek jera dan menghindari disparitas putusan. Perilaku koruptif dalam budaya hukum di Indonesia ini menjadi tantangan bagi

masyarakat dan seluruh aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan integritas.

B. Saran

Perluasan tindak pidana korupsi ini penting untuk mengakomodasi tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan atau perekonomian negara yang mencapai triliunan rupiah. Hal tersebut merupakan urgensi yang saat ini harus segera diatasi karena melihat perkembangan massifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan juga nilai kerugian negara yang secara nyata mencapai triliunan rupiah, sudah seharusnya pemberatan sanksi pidana penjara hingga hukuman mati terhadap kerugian negara atau perekonomian negara yang secara nyata mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan negara. Undang-undang sebagai alat pemberantasan korupsi di Indonesia juga KPK sebagai lembaga yang berwenang seharusnya dapat diberikan kekuasaan independen yang maksimal sebagai bentuk keleluasan dan juga mempercepat penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian imunitas *asas presumption of guilt*. Terhadap undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya dianulir dengan KUHP baru yaitu seperti denda yang dapat mencapai Rp. 50.000.000.000 agar mampu memberikan efek jera dapat menambahkan model-model pidanaan yang lain seperti perampasan aset, dipermalukan, dihilangkan hak-haknya

yang memiliki kedudukan dipemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan denda juga seharusnya dapat dikaji kembali karena maksimal Rp1.000.000.000 miliar ini sangat tidak relevan dengan jumlah korupsi yang sering dilakukan sekarang ini. Penguatan oleh aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dan krusial untuk menghindari praktek korupsi dalam penegakkan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus Simanjuntak. (2020). *Refleksi tentang delik korupsi* (Cet.1). Depok: Rajawali Pers.
- Arief Barda Nawawi. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar Ari Sudewo. (2022). *Penologi dan teori pembedanaan*. PT. Djava Sinar Perkasa.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga.
- Gunadi, Oci Senjaya. (2020). *Penologi dan pembedanaan* (Cet.1). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hasanal Mulkan. (2022). *Hukum tindak pidana khusus* (Cet.1). Jakarta: Kencana.
- Helmi Zaki Mardiansyah. (2021). *Buku ajar hukum pidana* (hlm. 45). Jember: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq.
- Ismansyah, et all. (2020). *Meretas tindak pidana korupsi dan upaya penegakkan hukum* (Cet.1). Depok: Rajawali Pers.
- Jupri, et all. (2021). *Hukum pidana korupsi* (Cet.1). Malang: Setara Press.
- Lawrence M Friedman. (2020). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial* (Cet.7). Bandung: Nusa Media.
- Lukman Hakim. (2021). *Penerapan dan implementasi tujuan pembedanaan dalam RKUHP dan RKUHAP* (hlm. 10-11). Yogyakarta: Deepublish.
- Mangihut Siregar. (2023). *Antikorupsi*. Jawa Timur: UWKS PRESS.
- Rodliyah, et all. (2020). *Pengantar hukum tindak pidana korupsi* (Cet.1). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Roni Efendi. (2021). *Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tradisi omerta tindak pidana korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Syarifuddin. (2020). *Prinsip keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi* (hlm. 123-126). Jakarta: Kencana.

Sumardi Efendi, et al. (2025). *Tindak pidana korupsi di Indonesia* (Cet.1). Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa.

T. Mangararap Sirait. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, Cet 1, CV Budi Utama.

Zararah Azhim Syah. (2025). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024 (hlm. 9). Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Jurnal Hukum

Adek Junjuran et al., "Studi Komparatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Cina dalam Perspektif Lawrence M Friedman," *Jurnal Jurisdictie*, Vol VII, No-02, September 2025, Universitas Islam As-Syafi'iyah Indonesia, hlm 102.

Ahmad Mathar, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, Edisi II, Desember 2023.

Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan."

La Ode Dehasriadi dan Edy Nurcahyo, "Pancasila Sebagai Volkgeist Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol IX, No-01, Mei 2020, Universitas Udayana Bali, hlm 145.

Monica Rizqi, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Universitas Islam Sultan Agung*, 2024.

Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

Sapto Handoyo D.P., "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Palar | Pakuan Law Review* 4, no. 1 (2018): 24–48, <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782>.

Titin Nurfatlah et al., "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Sinta* 5, Vol VII, Juni 2024, Unizar.

Peraturan:

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No.1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru).

Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perma No. 1 Tahun 2020 Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Website:

Anonim. “Korupsi Berulang Kepada Daerah,” n.d.

Fadilah Usman, Terbukti Ulangi K, orupsi, Eks Bupati Lombok Barat Dihukum 6 Tahun Penjara, Dandapala, <https://dandapala.com/article/detail/terbukti-ulangi-korupsi-eks-bupati-lombok-barat-dihukum-6-tahun-penjara>, diakses 17 Oktober 2025.

KBBI, Pengertian Efektivitas, diakses 30 September 2025.

KBBI, Pengertian Jera, Penjaraan diakses 17 November 2025.

KBBI, Pengertian Pelaku, diakses 18 Desember 2025.

Renata Christha Auli, S.H. “7 Jenis Tindak Pidana Korupsi Dan Contohnya.” Accessed September 24, 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-jenis-tindak-pidana-korupsi-dan-contohnya-lt5e6247a037c3a/?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link, diakses 24 September 2025.

Syakirun Ni'am, Dani Prabowo. “Alasan Benny Tjokrosaputro Dituntut Mati: Lakukan Korupsi Berulang Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘Alasan Benny Tjokrosaputro Dituntut Mati: Lakukan Korupsi Berulang,’” n.d, diakses 17 Oktober 2025.